



WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

PERATURAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
NOMOR 04 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA WILAYAH DI MASING-MASING KORONG
DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG,

- Menimbang :
- a. Bahwa agar memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap nama-nama wilayah disetiap Korong yang ada di Nagari III Koto Aur Malintang sehingga memudahkan masyarakat dalam pembuatan administrasi kependudukan.
 - b. bahwa untuk Penetapan nama-nama wilayah disetiap Korong yang ada di Nagari III Koto Aur Malintang, maka perlu ditetapkan dengan surat keputusan Wali Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Indonesia Nomor 50 38);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik.
12. Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari III Koto Aur Malintang Tahun 2018-2024 (Lembaran Nagari Tahun 2018 Nomor 5).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
Dan
WALI NAGARI III KOTO AUA MALINTANG

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan nama-nama wilayah disetiap Korong yang ada di Nagari III Koto Aur Malintang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama wilayah disetiap Korong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi Aparatur Pemerintahan Nagari III Koto Aur Malintang dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan, Yang berkeadilan dan berkelanjutan.
- KETIGA : Peraturan Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Basa
pada tanggal 01 Desember 2022
WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

AZWAR MARDIN

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI

NOMOR : 04 TAHUN 2022

TANGGAL : 01 Desember 2022

TENTANG :PENETAPAN NAMA WILAYAH DI MASING-MASING KORONG
DI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG .

**NAMA WILAYAH DI MASING-MASING KORONG
NAGARI III KOTO AUR MALINTANG**

NO.	NAMA KORONG	NO.	NAMA ALAMAT	KET
1	KORONG KAMPUANG PADANG	1	LAKUAK TAROK	
		2	MUNGGUAK	
		3	KAMPUANG PADANG	
		4	SUKO MANANTI	
		5	PADANG BATU SAMIE	
		6	PINCURAN TUJUAH	
		7	PADANG ASAM	
		8	LABAN	
		9	BUKIK BULEK	
		10	AMBACANG LANJUIK	
2	KORONG KAMPUANG JAMBU	1	KAMPUANG JAMBU	
		2	KAMPUANG TANGAH	
		3	SIMPANG AMPEK	
		4	LAKUAK KAPUNDUANG	
		5	PASAR LAMO	
		6	PASAR USANG	
		7	SIMPANG BARINGIN	
3	KORONG KAMPUANG BARINGIN	1	KAMPUANG BARINGIN	
		2	PADANG BARINGIN	
		3	LUBUAK GAJAH	
		4	PADANG SIBALUSUIH	
		5	RIMBO TUBAKA	
		6	LUBUAK GADANG	
4	KORONG KAMPUANG KOTO KACIAK	1	KOTO KACIAK I	
		2	SIMPANG MURNI	
		3	KAMPUANG BARU	
		4	BUKIK CALIAK	
		5	KOTO KACIAK II	
		6	DAMA LIMPAUANG	
5	KORONG KAMPUANG PINANG	1	BATANG SUNGAI ITAM	
		2	KAMPUANG PINANG	
		3	PADANG SUBARI	
		4	KUBU	
		5	BUNGO TANJUANG	
		6	KOTO BIMO	
		7	BATANG KULITAN	
		8	GANTIANG	
		9	UJUANG PAMATANG	
		10	BATANG SUNGAI IPUAH	
		11	MINGKUDU	
6	KORONG KAMPUANG SURAU	1	KAMPUANG SURAU	
		2	PADANG KAMBA	
		3	PADANG JILAWAH	
		4	RIMBO PANJANG	

WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

AZWAR MARDIN



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA WALI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Nomor : 128/WN-IIIKAM/XII/2022
Nomor : 19/BAMUS/WN-IIIKAM/XII/2022

TENTANG
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PENETAPAN NAMA
WILAYAH DI MASING-MASING KORONG NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

Pada hari ini Kamis Tanggal Satu bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H. AZWAR MARDIN : Wali Nagari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Kampung Tanjung. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. YASMAHADI : Ketua BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari III Koto Aur Malintang yang beralamat di Lubuk Basung. Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Nagari Tentang Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA dapat menerima dengan baik Rancangan Peraturan Nagari Tentang Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang dan dapat ditetapkan menjadi Peraturan Nagari Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batu Basa, 01 Desember 2022

Wali Nagari III Koto Aur Malintang

BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang
Ketua

H. AZWAR MARDIN, SE

YASMAHADI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUR MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

K E P U T U S A N
BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
Nomor :19 Tahun 2022

TENTANG
PERSETUJUAN BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PENETAPAN NAMA
WILAYAH DI MASING-MASING KORONG NAGARI III KOTO AUR MALINTANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Rapat Paripurna BAMUS bersama Pemerintahan Nagari pada hari Kamis Tanggal Satu Bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua. Telah dibahas Peraturan Nagari Tentang Rancangan Peraturan Nagari Tentang Penetapan Nama Wilayah dimasing-masing Korong Nagari III Koto Aur Malintang;
- b. Bahwa maksud tersebut dalam point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BAMUS Nagari III Koto Aur Malintang;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana tentang desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak dan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Menteri Desa Nomor 22 Tahun 2016 tentang Penetapan Prioritas Pembangunan Dana Desa Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 05 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 07 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Nagari di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang Pariaman;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Padang Pariaman;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Menerima Rancangan Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Nagari III Koto Aur Malintang Tentang Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Batu Basa
Pada Tanggal : 01 Desember 2022

BADAN MUSYAWARAH NAGARI III KOTO AUR MALINTANG
KETUA

YASMAHADI



PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN
BAMUS NAGARI III KOTO AUA MALINTANG
KECAMATAN IV KOTO AUA MALINTANG
Alamat : Jalan Raya Batu Basa - Sei Geringging Kode Pos : 25564

DAFTAR HADIR

Hari/Tanggal : Kamis, 1 Desember 2022
Jam : 09.00 Wib s/d Selesai
Tempat : Kantor Wali Nagari III Koto Aua Malintang
Bentuk Acara : Paripurna Pembahasan dan Persetujuan Rancangan Peraturan Nagari tentang Penetapan Nama-nama Wilayah di setiap Korong di Nagari III Koto Aur Malintang

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1			1
2			2
3			3
4			4
5			5
6			6
7			7
8			8
9			9

Ketua Bamus Nagari III Koto Aur Malintang

YASMAHADI